



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 297 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIPEUTEUY KECAMATAN KABANDUNGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kabandungan Nomor 04/PP.05.1-BA/3202192002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIPEUTEUY KECAMATAN KABANDUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cipeuteuy
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPEUTEUY

Ttd.

YUSUF MAULANA ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIPEUTEUY KECAMATAN
KABANDUNGAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA CIPEUTEUY KECAMATAN KABANDUNGAN
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI NURYANTI	Perempuan	01	KP.ARENDAH TR 01 RW 01
2	BUBUN SUHENDI	Laki – Laki	02	KP. CIPEUTEUY RT 03/01
3	M AGIL SAEPUH HAK	Laki – Laki	03	KP.ARENDAH RT 04 RW 03
4	EKI LESMANA	Laki – Laki	04	KP. CIPEUTEUY RT 02/03
5	SULAEMAN	Laki – Laki	05	KP.CIPEUTEUY RT 03 RW 03
6	SEPTIANA BAKTI	Laki – Laki	06	KP. CIPEUTEUY RT 05/04
7	PATHUR	Laki – Laki	07	KP. CIPEUTEUY RT 06/04
8	MUHAMAD YANTO	Laki – Laki	08	KP. CIPEUTEUY RT 08/04
9	SRI SULASTRI	Perempuan	09	KP. CISARUA RT 01/05
10	IMA KARISMA	Perempuan	10	KP. CISARUA RT 02/05
11	OCIM	Laki – Laki	11	KP. CISARUA RT 03/05
12	YUDI SAPUTRA	Laki – Laki	12	KP. CISARUA RT 05/06
13	YUSUP	Laki – Laki	13	KP.CISARUA RT 06 RW 06
14	SAHRUL GUNAWAN	Laki – Laki	14	KP.CISARUA RT 07 RW 06
15	KANDI	Laki – Laki	15	KP. CILODOR 01/07
16	UBA	Laki – Laki	16	KP.LEWIWALUH RT 03 RW 07
17	NANDAR S	Laki – Laki	17	KP. LEUWIWALUH RT 03/07
18	ADIH SUPRIADI	Laki – Laki	18	KP.KEBONGENEP RT 04 RW 03
19	SUPRIATNA	Laki – Laki	19	KP.SAWAH RT 06 RW 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
20	NATA NUGRAHA	Laki – Laki	20	KP. DARMAGA RT 08/08
21	SYAHID ISMATULLOH	Laki – Laki	21	KP. PASIR MAJLIS RT 01/09
22	ADITYA	Laki – Laki	22	KP. PASIRMASIGIT RT 03/09
23	RIAN APRIANSAH	Laki – Laki	23	KP. PASIR BADAK RT 04/09
24	SENDI SETIONO	Laki – Laki	24	KP.CISALIMAR RT 06 RW 10
25	MULYANI	Perempuan	25	KP. PANDAN ARUM RT 07/10
26	LILI FARLI	Laki – Laki	26	KP.CIPEUTEUY RT 02 RW 01

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPEUTEUY

Ttd.

YUSUF MAULANA ARIFIN